

FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Oleh :

Windi Dianti Agustin

Anak Agung Sri Utari

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Tujuan penulisan ini adalah menguraikan tentang fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melihat peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat dilihat berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci : Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

ABSTRACT

This paper entitled "Function of Investment Coordinating Board as the Institute for One Stop Services". Investment Coordinating Board is an agency or authority having jurisdiction in the field of investment that gets delegation or devolution of authority from the agency or agencies that have authority licensing and non-licensing at the central level or institution or agency authorized to issue licensing and non-licensing in the province or district / city. One Stop service is organizing an activity licensing and non-licensing that gets delegation or devolution of authority from the agency or agencies that have authority licensing and non-licensing management process starts from the proposal stage to the stage of issuance of documents done in one place. Research methods used in this study is a normative legal research, law approach. The purpose of this paper is to describe the function of the Investment Coordination Board using One Stop Service to see the legislation. The conclusion of this paper is a function of the Investment Coordinating Board can be viewed under Article 28 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 on Investment.

Keywords : Investment Coordinating Board, One Stop Services.

I. Pendahuluan

Di awal era reformasi, dampak negatif dari otonomi daerah mulai dirasakan dalam hal pengurusan perizinan usaha atau investasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya peraturan-peraturan daerah yang dianggap tidak mendukung iklim investasi yang kondusif dan menciptakan birokrasi baru dalam proses perizinan usaha atau investasi. Masalah ini menjadi lebih krusial apabila dikaitkan dengan semangat dari daerah untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari pajak daerah serta retribusi daerah sehubungan dengan perizinan usaha atau investasi.¹

Sebelum adanya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, pejabat yang berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan investasi di tingkat Pusat adalah Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan di tingkat daerah, lembaga yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM). Namun, dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui sistem Pelayanan Satu Atap, maka pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) adalah instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Permendagri 24/2006) mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian perizinan penanaman modal menggantikan sistem Pelayanan Satu Atap.

Tujuan penulisan ini adalah menguraikan tentang Fungsi dari Badan Kooordinasi Penanaman Modal yang menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melihat peraturan perundang-undangan.

¹ David, Kairupan, 2013, Aspek hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Kencana, Jakarta, h.39, dikutip dari P. Agung Pambudhi, 2006, "Peraturan daerah dan Hambatan Investasi", Jurnal Hukum Jentera 14, h.32.

II. ISI MAKALAH

Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang – undangan.²

Permasalahan desentralisasi dan otonomi pemerintahan daerah tersebut sangat erat pengaruhnya terhadap masuknya investasi di Indonesia, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian perizinan penanaman modal yang bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan.³

Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa tujuan dari diberlakukannya pelayanan terpadu satu pintu untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam pelayanan terpadu satu pintu ini, maka BPKM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antarlembaga, antarpemerintah, dan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah daerah.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.118.

³ Ana Rokhmatussa'dyah, 2010, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal cet-2*, Sinar grafika, Jakarta, h.94.

Untuk mengatur koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah;

- a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal (dalam menetapkan norma, standar dan prosedur, BKPM berkoordinasi dengan departemen dan instansi terkait);
- d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. mempromosikan penanaman modal;
- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. mengkoordinasikan penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain tugas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kewenangan BPKM telah ditentukan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 27 ditentukan bahwa koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman dilakukan oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi koordinasi: antar instansi pemerintah, antar pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, dan koordinasi antar pemerintah daerah. Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BKPM bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BKPM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁴

Mencermati tugas dan kewenangan ataupun fungsi yang diemban oleh badan koordinasi penanaman modal, tentu tidak dapat disangkal bahwa BKPM merupakan satu-satunya lembaga non-kementrian yang bertanggung jawab kepada presiden terhadap pengelolaan, pembinaan maupun pengawasan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Dengan berperannya BKPM sebagai suatu lembaga yang mengelola penanaman modal, khususnya penanaman modal tentunya dari satu sisi dilihat dari kepentingan pelayanan dalam hal perizinan penanaman modal memberikan kemudahan dalam mengaplikasikan penanaman modal di Indonesia. Selain itu dibentuknya BKPM dimaksudkan pula untuk menyederhanakan mata rantai pengurusan perizinan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing yang dahulunya tersebar di berbagai departemen yang membina bidang usaha penanaman modal, sehingga sering kali sangat merepotkan calon penanam modal dalam mengaplikasikan modalnya.⁵

III. KESIMPULAN

Tugas dan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai lembaga pelayanan terpadu satu pintu dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memuat 10 tugas dan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

⁴ Salim dan Budi sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers*, Jakarta, h. 230.

⁵ Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Cetakan Ke-4*, Kencana, Jakarta, h.212.

DAFTAR PUSTAKA

HS, Salim, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ilmar, Aminuddin, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Cet-2*, Kencana, Jakarta.

Kairupan, David, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Rokhmatussa'dyah, Ana, 2010, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal cet-2*, Sinar grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, dan Amirruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal